



Jurnal Perspektif Hukum

Volume xx Issue xx

P-ISSN 2715-8888 (cetak)

E-ISSN 2716-527 (online)

Website: <https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH>

## **ANALISIS IMPELEMNTASI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI BOALEMO**

**Muhammad Syarif Pomanto**

**Email: syarifpomanto30@gmail.com\***

**Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo**

**Mohamad Rusdiyanto U. Puluhulawa**

**Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo**

**Irlan Puluhulawa**

**Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo**

(corresponding author : syarifpomanto30@gmail.com (\*\*))

### ***Abstract***

*This study aims to analyze the implementation of restorative justice at the Boalemo District Prosecutor's Office and to identify factors affecting its effectiveness. The research employs an empirical legal approach, using data collected through interviews, observations, and document analysis, which are then examined qualitatively. The findings indicate that, normatively, restorative justice has a strong legal foundation and has been implemented in accordance with Prosecutor Regulation No. 15 of 2020. However, empirically, its implementation remains suboptimal, as reflected in the relatively low number of cases resolved through this approach despite an increase in criminal cases. The practice of restorative justice in Boalemo can be categorized as semi-restorative, where it adopts fundamental principles but remains largely administrative and has not fully achieved comprehensive recovery. Several multidimensional obstacles are identified, including ambiguous legal substance, limited capacity of law enforcement officers, inadequate facilities, low public awareness, and dualism in legal culture. Therefore, efforts such as improving prosecutors' capacity, standardizing mediation procedures, enhancing infrastructure, and increasing public awareness are necessary to achieve a more effective, humane, and sustainable restorative justice system.*

**Keywords:** *Boalemo District Prosecutor's Office, Legal Implementation, Criminal Justice, Law Enforcement.*

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restorative justice di Kejaksaan Negeri Boalemo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penerapan restorative justice telah memiliki dasar hukum yang kuat dan telah diimplementasikan sesuai ketentuan



Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum optimal, yang terlihat dari rendahnya jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan ini dibandingkan dengan peningkatan jumlah tindak pidana. Implementasi *restorative justice* di Boalemo masih berada pada tahap semi-restoratif, di mana praktiknya cenderung administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan yang komprehensif. Hambatan yang dihadapi bersifat multidimensional, meliputi aspek substansi hukum yang multitafsir, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya pemahaman masyarakat, serta adanya dualisme budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparat, standarisasi prosedur, penyediaan fasilitas, serta edukasi masyarakat guna mewujudkan keadilan restoratif yang lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Kejaksaan, Implementasi Hukum, Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum.*

## 1. PENDAHULUAN

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa nuansa baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Awalnya hukum pidana yang menekankan terhadap aspek *retributive justice* kemudian bergeser menjadi *restorative justice* (Ali, 2022). Pendekatan *restorative justice* mengutamakan pemulihan hubungan yang terjadi akibat tindak pidana antara korban, pelaku ataupun komunitas masyarakat (L. Sohombing, 2024). Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* merupakan upaya yang dilakukan diluar peradilan formal yang diharapkan mampu mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan dan harmoni sosial disbanding memberikan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana (Saleh, 2025).

Kejahatan yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* memiliki karakteristik khusus, artinya tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Melihat ketentuan dalam pasal 80 ayat (1) kuhap yang menerangkan bahwa ketentuan pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* adalah :

- a. tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- b. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
- c. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

Syarat lain terkait penerapan *restorative justice* adalah dengan terpenuhinya bahwa pelaksanaan *restorative justice* berasal dari persetujuan para pihak yakni korban, pelaku dan juga keluarga masing masing pihak. Proses ini menuntut adanya itikad baik dari pelaku untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengganti kerugian sesuai kesepakatan. Korban juga harus menyatakan kesediaan untuk memaafkan dan tidak keberatan perkara dihentikan melalui mekanisme *restorative justice* (Ismed, 2024).

Selain itu, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa penyelesaian ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak melanggar hak korban, serta tidak



dimanfaatkan untuk melindungi pelaku dari pertanggungjawaban hukum apabila tindak pidananya termasuk kategori berat. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, *restorative justice* diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih humanis, cepat, dan berorientasi pada pemulihan keadaan.

Secara normative, pelaksanaan *restorative justice* di tingkat kejaksaan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur tahap penuntutan yang berkaitan dengan penghentian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi kejaksaan untuk menghentikan penuntutan sebuah perkara dapat dinyatakan selesai jika telah terwujud kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Penerapan peraturan ini menjadi langkah penting dalam reformasi hukum pidana, terutama dalam mengurangi beban perkara dan mewujudkan keadilan yang lebih humanis. Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan kebijakan *Restorative Justice* tersebut (Hamzah, 2025).

Dari sudut pandang yuridis, kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* tidak semata-mata berlandaskan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, melainkan juga didukung oleh dasar hukum yang lebih luas dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan menegaskan bahwa jaksa memiliki peran sebagai penuntut sekaligus memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara di luar proses persidangan demi kepentingan hukum, keadilan, dan kemanusiaan (Yasa, 2023). Ketentuan ini memberikan legitimasi normatif bahwa kejaksaan dapat menggunakan pendekatan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga promotif dan restoratif. Selain itu, "Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 15 Tahun 2020 beserta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021" memperkuat mekanisme teknis terkait syarat, tata cara, dan pertimbangan dalam menerapkan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif. Seluruh peraturan tersebut membangun suatu kerangka hukum yang menyeluruh, yang tidak hanya mengatur prosedur penghentian penuntutan, tetapi juga menegaskan bahwa kejaksaan memiliki legitimasi konstitusional dan administratif untuk memfasilitasi dialog, pemulihan kerugian, dan rekonsiliasi antara pelaku serta korban dalam rangka mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

Penerapan *restorative justice* seringkali dihadapkan pada tantangan seperti pemahaman, profesionalitas serta komitmen jaksa untuk melaksanakan pendekatan tersebut. Selain itu, aspek Masyarakat sebagai objek yang terlibat juga mempengaruhi kesuksesan penerapan *restorative justice* ini (Syafitri, 2025). Seperti halnya di Kejaksaan Negeri Boalemo sebagai salah satu Lembaga kejaksaan yang ada di Indonesia.

Sebagai salah satu Lembaga penegakan hukum, kejaksaan negeri boalemo dihadapi karakteristik sosial masyarakat khas daerah dengan tingkat solidaritas dan kekerabatan yang tinggi. Kondisi ini menarik untuk dikaji, mengingat penerapan *Restorative Justice* di wilayah tersebut dapat mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat berjalan efektif berdasarkan tujuan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Bahajjad, 2025).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Kejaksaan



Negeri Boalemo menunjukkan data sebagaimana berikut :

**Tabel 1. 1 Data hasil wawancara Bersama kejaksanaan negeri Boalemo**

Tahun	Jumlah Perkara	Perkara Yang Diselesaikan melalui <i>Restorative Justice</i>
2023	68	7
2024	88	5

Berdasarkan data yang dianalisis, penulis mengambil hipotesis bahwa peningkatan jumlah tindak pidana di Kabupaten Boalemo tidak diiringi dengan peningkatan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 68 tindak pidana dengan 7 perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice*, sedangkan pada tahun 2024 jumlah tindak pidana meningkat menjadi 88 kasus, namun perkara yang diselesaikan dengan pendekatan tersebut justru menurun menjadi 5 kasus. Melalui perbandingan data antar tahun dalam tabel tersebut, penulis beranggapan bahwa penerapan keadilan restoratif di wilayah yurisdiksi Kejaksaan Negeri Boalemo belum berjalan secara maksimal dan menunjukkan kecenderungan penurunan, meskipun tingkat tindak pidana mengalami peningkatan. Dugaan tersebut didasarkan pada anggapan adanya berbagai faktor, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun kebijakan penegakan hukum, yang berkontribusi terhadap terbatasnya penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada “Analisis Implementasi *Restorative Justice* di Tingkat Kejaksaan Negeri Boalemo”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana penerapan *Restorative Justice* mampu mewujudkan keadilan substantif, mengurangi beban perkara, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksanaan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Menjawab permasalahan diatas, penelitian ini akan bersumber dari pendekatan hukum empiris, yakni pendekatan yang menganalisis praktik lapangan berdasarkan data factual yang ada (Nugroho, 2020). Dengan menggabungkan data hasil observasi, wawancara serta teks ilmiah untuk mendapatkan jawaban terkait implementasi *restorative justice* dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Boalemo (Mushafi, 2025). Adapun data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan Teknik kualitatif dengan mentransmisikan hasil wawancara dan dielaborasi Bersama hasil observasi serta dokumen pendukung untuk menilai penerapan *restorative justice* di kejaksanaan negeri boalemo. Setelah data dianalisis kemudia disajikan secara deskriptif dengan menghubungkan fakta empiris di lapangan dan ketentuan normatif, khususnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan kejaksanaan terkait *restorative justice* (Muhaimin, 2020).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**



### **Implementasi *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Boalemo**

Penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Boalemo berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi landasan normatif sekaligus pedoman teknis bagi jaksa dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.

Secara konkret, dalam Pasal 3 Perja No. 15 Tahun 2020 ditegaskan bahwa penuntutan dapat dihentikan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, kepentingan hukum, dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, ketentuan ini diimplementasikan oleh jaksa dengan cara melakukan penilaian tidak hanya terhadap aspek yuridis formal, tetapi juga kondisi sosial para pihak. Misalnya, dalam perkara tindak pidana ringan yang melibatkan hubungan kekeluargaan atau kedekatan sosial, jaksa cenderung mempertimbangkan penyelesaian melalui pendekatan damai demi menjaga harmoni sosial.

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 ayat (1) diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, yaitu pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian yang relatif kecil. Berdasarkan hasil wawancara, ketentuan ini menjadi filter utama dalam praktik di Kejaksaan Negeri Boalemo. Jaksa secara aktif melakukan seleksi perkara pada tahap awal untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria tersebut. Dengan demikian, tidak semua perkara dapat langsung diarahkan ke mekanisme *restorative justice*.

Selain itu, Pasal 5 ayat (6) menegaskan bahwa harus terdapat kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Dalam praktiknya, berdasarkan hasil wawancara, ketentuan ini merupakan faktor paling krusial sekaligus paling sering menjadi kendala. Banyak perkara yang secara normatif memenuhi syarat, namun tidak dapat dilanjutkan ke tahap *restorative justice* karena korban menolak untuk berdamai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial para pihak.

Dari aspek kewenangan, jaksa memiliki dasar hukum yang kuat sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), yang diperkuat oleh Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang memberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan. Dalam konteks *restorative justice*, kewenangan ini berkembang menjadi bentuk diskresi penuntutan, yaitu kebebasan jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara lebih tepat diselesaikan melalui jalur formal atau melalui pendekatan restoratif (Putra, 2023). Berdasarkan hasil wawancara, diskresi ini digunakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak sosial, kepentingan korban, serta kemungkinan pemulihan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya perbedaan pemahaman antar jaksa dalam menggunakan diskresi tersebut. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar interpretasi yang sepenuhnya seragam terkait penerapan Perja No. 15 Tahun 2020 (Ginting, 2023). Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan keadilan restoratif di lapangan.

Secara umum, implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Boalemo menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial,



kepentingan korban, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pergeseran ini sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang menjadi landasan normatif sekaligus operasional dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Dari aspek substansi hukum, penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Boalemo telah memiliki dasar hukum yang kuat dan cukup operasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini seperti pelaku pertama kali, ancaman pidana di bawah lima tahun, serta adanya kesepakatan antara pelaku dan korban telah diterapkan secara konsisten dalam tahap seleksi perkara (Waluyo, 2020). Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya perbedaan interpretasi antar jaksa, khususnya dalam menilai kategori “kerugian ringan” dan kelayakan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya memberikan standar yang seragam, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam implementasi.

Dari aspek prosedural, penerapan *restorative justice* telah mengikuti tahapan yang sistematis, yaitu identifikasi perkara, mediasi penal, pencapaian kesepakatan damai, dan penghentian penuntutan (Simatupang, 2025). Proses mediasi sebagai inti dari keadilan restoratif menunjukkan adanya upaya untuk mempertemukan pelaku dan korban dalam dialog yang konstruktif. Akan tetapi, kualitas mediasi dalam praktik masih belum optimal, karena dalam beberapa kasus cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya menggali dimensi emosional serta kebutuhan pemulihan korban secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal *restorative justice* menurut Howard Zehr yang menekankan pemulihan holistik dengan praktik di lapangan yang masih administratif (Zehr, 2015).

Dari perspektif struktur hukum, jaksa memegang peran sentral sebagai *dominus litis* sekaligus fasilitator mediasi. Peran ini menuntut tidak hanya kemampuan yuridis, tetapi juga keterampilan komunikasi, negosiasi, dan resolusi konflik (Nilakrisna, 2026). Temuan menunjukkan bahwa terdapat variasi kapasitas antar jaksa dalam memahami dan menerapkan konsep *restorative justice*, yang berdampak pada kualitas pelaksanaan yang belum seragam. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, bukan semata pada keberadaan regulasi.

Selanjutnya, dari aspek sarana dan fasilitas, implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Boalemo masih menghadapi keterbatasan yang cukup signifikan. Tidak tersedianya ruang mediasi khusus serta belum optimalnya pemanfaatan Rumah Restorative Justice menunjukkan bahwa dukungan institusional belum sepenuhnya memadai. Padahal, dalam perspektif teori efektivitas hukum, sarana dan fasilitas merupakan faktor penting dalam menciptakan proses mediasi yang kondusif dan netral.

Dari sisi masyarakat dan budaya hukum, terdapat dualisme yang menarik. Di satu sisi, budaya lokal yang menjunjung tinggi musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan menjadi faktor pendukung utama penerapan *restorative justice*. Nilai ini sejalan dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang menekankan dialog dan konsensus. Namun di sisi lain, masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki paradigma



retributif, yaitu menganggap bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui penghukuman formal di pengadilan (Baihaky, 2024). Persepsi ini sering menjadi hambatan, terutama ketika korban menolak penyelesaian damai. Lebih lanjut, posisi korban dalam mekanisme restorative justice di Boalemo menjadi sangat dominan. Persetujuan korban merupakan syarat mutlak dalam penghentian penuntutan, sehingga keberhasilan proses sangat bergantung pada kesediaan korban untuk berdamai (Ramadhan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dimensi psikologis dan persepsi keadilan subjektif korban menjadi faktor kunci yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh aturan hukum.

Jika dianalisis menggunakan teori Lawrence M. Friedman, implementasi *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Boalemo telah memenuhi unsur legal substance, namun masih menghadapi tantangan pada aspek legal structure dan legal culture. Sementara itu, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kelima faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, tetapi belum mencapai tingkat efektivitas optimal. Secara konseptual, Implementasi *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Boalemo dapat dikategorikan sebagai “semi-restoratif”, yaitu telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, namun belum sepenuhnya mewujudkan tujuan ideal berupa pemulihan yang komprehensif dan transformasi hubungan sosial. Hal ini terlihat dari masih dominannya pendekatan administratif dibandingkan pendekatan substantif dalam proses mediasi.

Dengan demikian, meskipun implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Boalemo menunjukkan perkembangan yang positif dan cukup efektif, masih diperlukan penguatan dalam beberapa aspek, terutama peningkatan kapasitas jaksa, standarisasi prosedur mediasi, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan pemahaman masyarakat. Upaya tersebut penting agar restorative justice tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara, tetapi benar-benar menjadi mekanisme pemulihan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **Hambatan Implementasi Restorative Justice Di Kejaksaan Boalemo**

Implementasi *restorative justice* sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan langkah progresif dalam mewujudkan keadilan yang lebih humanis, berorientasi pada pemulihan, serta memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Di Kejaksaan Negeri Boalemo, penerapan pendekatan ini telah berjalan dengan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun demikian, dalam praktiknya implementasi tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan yang bersifat multidimensional, baik yang berasal dari aspek hukum, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun faktor sosial dan budaya.

Secara umum, hambatan implementasi restorative justice di Kejaksaan Negeri Boalemo dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu hambatan normatif, struktural, kultural, teknis-operasional, serta hambatan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif. Hambatan-hambatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga



berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan restorative justice secara substantif.

### **1. Hambatan pada Faktor Hukum (Substansi Hukum)**

Dari perspektif Soerjono Soekanto, hukum sebagai norma harus memiliki kejelasan, kepastian, dan daya operasional agar dapat diterapkan secara efektif. Dalam konteks restorative justice di Kejaksaan Negeri Boalemo, secara normatif telah terdapat dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa hambatan substantif. Pertama, norma dalam Peraturan Kejaksaan tersebut masih mengandung unsur multitafsir, terutama terkait dengan kriteria seperti “kerugian kecil”, “kepentingan umum”, dan “pertimbangan keadilan”. Ketidadaan indikator yang jelas menyebabkan penafsiran yang berbeda antar jaksa dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui restorative justice. Kedua, belum adanya standarisasi teknis pelaksanaan mediasi menjadi kelemahan signifikan. Regulasi lebih menekankan pada syarat administratif penghentian penuntutan, namun belum memberikan panduan rinci terkait bagaimana proses mediasi harus dilakukan secara substantif. Akibatnya, pelaksanaan mediasi sering kali bergantung pada pendekatan personal masing-masing jaksa. Ketiga, terdapat kecenderungan bahwa hukum hanya dipahami sebagai alat administratif, bukan sebagai instrumen pemulihan. Hal ini menyebabkan restorative justice dalam praktik lebih berorientasi pada penyelesaian perkara daripada pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, hambatan pada faktor hukum menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, namun belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian dan keseragaman dalam implementasi.

### **2. Hambatan pada Faktor Penegak Hukum (Struktur Hukum)**

Faktor penegak hukum merupakan elemen kunci dalam teori Soerjono Soekanto, karena kualitas aparat sangat menentukan keberhasilan implementasi hukum. Dalam konteks Kejaksaan Negeri Boalemo, jaksa memiliki peran strategis sebagai *dominus litis* sekaligus fasilitator dalam proses restorative justice. Namun, terdapat beberapa hambatan yang berkaitan dengan faktor ini. Pertama, terdapat variasi pemahaman dan kompetensi antar jaksa terkait konsep restorative justice. Tidak semua jaksa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai filosofi keadilan restoratif, sehingga implementasi sering kali hanya bersifat formalitas. Kedua, keterbatasan dalam keterampilan mediasi dan komunikasi menjadi hambatan serius. Restorative justice membutuhkan kemampuan untuk mengelola konflik, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Tanpa keterampilan ini, proses mediasi tidak dapat berjalan secara optimal. Ketiga, belum adanya pelatihan berkelanjutan terkait restorative justice menyebabkan peningkatan kapasitas aparat tidak berjalan secara sistematis. Padahal, dinamika kasus yang dihadapi membutuhkan kemampuan adaptif yang tinggi. Keempat, adanya kecenderungan penggunaan diskresi yang tidak seragam juga menjadi hambatan. Diskresi yang seharusnya digunakan untuk mencapai keadilan substantif justru berpotensi menimbulkan inkonsistensi apabila tidak didukung oleh pemahaman yang sama. Dengan demikian, hambatan pada faktor penegak hukum menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, yang dalam hal ini masih perlu ditingkatkan.

### **3. Hambatan pada Faktor Sarana dan Fasilitas**



Menurut Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam efektivitas hukum. Dalam implementasi restorative justice di Kejaksaan Negeri Boalemo, faktor ini menjadi salah satu hambatan yang cukup signifikan. Pertama, belum tersedianya ruang mediasi khusus yang representatif menjadi kendala utama. Mediasi sering dilakukan di ruang kerja atau tempat alternatif, yang belum tentu memberikan suasana netral dan nyaman bagi para pihak. Kedua, belum optimalnya Rumah Restorative Justice sebagai fasilitas pendukung menunjukkan bahwa infrastruktur yang seharusnya memperkuat implementasi belum dimanfaatkan secara maksimal. Ketiga, keterbatasan fasilitas juga berdampak pada kualitas interaksi dalam mediasi. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menghambat keterbukaan dan kejujuran para pihak dalam menyampaikan perasaan dan kepentingannya. Keempat, kurangnya dukungan sarana menunjukkan bahwa kebijakan restorative justice belum sepenuhnya diikuti oleh komitmen institusional dalam penyediaan fasilitas. Dengan demikian, hambatan pada faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice tidak hanya bergantung pada aturan dan aparat, tetapi juga pada dukungan infrastruktur yang memadai.

#### **4. Hambatan pada Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat dalam teori Soerjono Soekanto menekankan pentingnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks restorative justice di Boalemo, masyarakat memiliki peran yang sangat menentukan, terutama karena keberhasilan proses sangat bergantung pada persetujuan korban. Namun, terdapat beberapa hambatan utama. Pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa penyelesaian damai berarti pelaku tidak dihukum. Kedua, adanya ketidakpercayaan terhadap mekanisme non-litigasi menyebabkan korban lebih memilih jalur peradilan formal. Ketiga, faktor emosional dan psikologis korban menjadi hambatan signifikan. Dalam beberapa kasus, korban tidak siap untuk berdamai karena trauma atau rasa ketidakadilan. Keempat, tingkat keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada karakteristik kasus, di mana kasus dengan dampak emosional tinggi cenderung sulit diselesaikan secara damai. Dengan demikian, hambatan pada faktor masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan restorative justice tidak hanya bergantung pada sistem hukum, tetapi juga pada penerimaan sosial.

#### **5. Hambatan pada Faktor Budaya Hukum**

Budaya hukum merupakan faktor yang berkaitan dengan nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks Boalemo, budaya hukum memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, terdapat nilai musyawarah dan kekeluargaan yang mendukung restorative justice. Nilai ini menjadi modal sosial yang kuat dalam penyelesaian konflik secara damai. Namun di sisi lain, masih terdapat budaya retributif yang menganggap bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui penghukuman. Paradigma ini menjadi hambatan utama dalam penerimaan restorative justice. Selain itu, budaya hukum yang belum sepenuhnya memahami konsep pemulihan menyebabkan restorative justice sering dipandang sebagai alternatif sekunder, bukan sebagai mekanisme utama. Dualisme budaya hukum ini menunjukkan bahwa transformasi menuju pendekatan restoratif masih dalam proses dan belum sepenuhnya terinternalisasi.



Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan implementasi restorative justice di Kejaksaan Negeri Boalemo bersifat kompleks dan multidimensional. Hambatan tersebut mencakup aspek regulasi yang belum sepenuhnya operasional, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya pemahaman masyarakat, dualisme budaya hukum, keterbatasan kualitas mediasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta faktor internal dari pelaku dan korban.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa implementasi restorative justice masih berada pada tahap transisi, yaitu dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, agar restorative justice tidak hanya menjadi kebijakan normatif, tetapi benar-benar dapat diwujudkan sebagai mekanisme keadilan yang substantif dan berkelanjutan.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi restorative justice di Kejaksaan Negeri Boalemo telah menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Secara normatif, penerapan mekanisme ini telah didukung oleh dasar hukum yang kuat dan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal, yang terlihat dari rendahnya jumlah perkara yang diselesaikan melalui restorative justice dibandingkan dengan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif masih bersifat terbatas dan belum menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian perkara pidana.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa implementasi restorative justice di Kejaksaan Negeri Boalemo masih berada pada tahap semi-restoratif, yaitu telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar keadilan *restoratif*, tetapi belum sepenuhnya mencapai tujuan ideal berupa pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, proses penyelesaian perkara masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya menggali aspek pemulihan secara mendalam. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang bersifat multidimensional, meliputi faktor substansi hukum yang masih multitafsir, keterbatasan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya pemahaman masyarakat, serta adanya dualisme budaya hukum antara pendekatan musyawarah dan pola pikir retributif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, standarisasi prosedur, penyediaan fasilitas yang memadai, serta edukasi masyarakat agar restorative justice dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan mampu mewujudkan keadilan yang substantif, humanis, dan berkelanjutan.

#### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen



Pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan dan penyelesaian artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## 6. REFERENSI

- Ali, M. H. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni.
- Bahajjad, O. A. R. (2025a). *Penyelesaian Kasus Laka Lantas Yang Menimbulkan Korban Kematian Melalui Restoratif Justice (Studi Pada Satlantas Polrestabes Medan)* [Thesis, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/28626>
- Bahajjad, O. A. R. (2025b). *Penyelesaian Kasus Laka Lantas Yang Menimbulkan Korban Kematian Melalui Restoratif Justice (Studi Pada Satlantas Polrestabes Medan)* [Thesis, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/28626>
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Ginting, R. B., Ediwarman, E., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksanaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 789–806. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.233>
- Hamzah, H., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2025). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN MAKASSAR. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 128–133. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6094>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Mushafi. (2025). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik* (1st ed.). Eureka Media Aksara.
- Nilakrisna, B. P., Dewi, E., Muhtadi, M., Sumarja, F. X., & Siswanto, H. (2026). Kedudukan Jaksa Sebagai Dominus litis dalam Melakukan Restorative justice di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(1), 36–51. <https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4274>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (1st ed.). Oase Pustaka.
- Putra, M. F. V. (2023). Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice: Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice. *Hangoluan Law Review*, 2(2), 164–188.
- Ramadhan, F. F., Fathonah, R., & Riski, S. (2025). SYARAT IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF UNTUK PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN EFEKTIVITASNYA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9). <https://doi.org/10.62281/fy7dvg33>
- Saleh, N. A. (2025). *Restorative Justice* (1st ed.). PT. Literasi Indonesia Group.



Jurnal Perspektif Hukum

Volume xx Issue xx

P-ISSN 2715-8888 (cetak)

E-ISSN 2716-527 (online)

Website: <https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH>

- Sihombing, L. A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*, 6(3), 8902–8911. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777>
- Simatupang, E., & Triadi, I. (2025). Implementation of Restorative Justice in the Crime of Child Fighting with the Victim Resulting in Death: Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Perkelahian Anak Dengan Korban Meninggal Dunia. *JIC : Jurnal Hukum Dan Konstitusi*, 1(4), 184–197. <https://doi.org/10.64272/c02g6214>
- Simatupang, S., Ismed, M., & Candra, T. Y. (2024). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Matinya Korban. *Jurnal Locus: Penelitian Dan Pengabdian*, 3(10), 829. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i10.3089>
- Syafitri, H. P., Monica, D. R., & Siswanto, H. (2025). *EFEKTIVITAS DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (Studi Kasus Pada Polres Kota Cilegon)*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17192757>
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Yasa, K. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM LINGKUP KELUARGA DI KEJAKSAAN. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 135–145.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Simon and Schuster.